

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

1. Landasan Teori

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang bisa dikatakan mendesak saat ini. Dikatakan begitu karena tindak pidana korupsi ini sangat besar pengaruhnya bagi keuangan negara / perekonomian negara yaitu dapat mengakibatkan kerugian negara yang dalam jumlah yang tentunya tidak sedikit. Tentunya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan atas hukum. Hukum menjadi dasar dari setiap langkah yang dilaksanakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hukum sebagaimana didefinisikan oleh Oppenheim yaitu

”kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat, yang berlakunya dipertahankan oleh *eksternal power* untuk menciptakan ketertiban dan keadilan¹⁵”

Dari definisi hukum menurut Oppenheim tersebut diatas bila dikaitkan dengan pemberantasan korupsi maka dapat diperoleh suatu pemahaman arti penting hukum itu sendiri terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan – ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi pada intinya mengatur tingkah laku / perbuatan setiap orang dalam bermasyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

¹⁵ Rahardjo, S, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 13

Ketentuan hukum tersebut dipertahankan oleh suatu kekuasaan yang oleh Oppenheim disebut dengan *eksternal power* seperti polisi, jaksa, hakim, dan lainnya dengan tujuan mengawasi setiap orang untuk tunduk pada ketentuan hukum. Pada akhirnya tujuan utama ketentuan hukum tersebut dapat tercapai yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hal ini mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam merumuskan ketentuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi penting melihat manfaat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemidanaan saat ini tidak lagi bersifat pembalasan melainkan lebih diarahkan pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Dalam hal pidana sebagai pencegahan disini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *prevensi special (special deterrence)* dan *prevensi general (general deterrence)*¹⁶. Dalam *prevensi special (special deterrence)*, pengaruh pidana dimaksudkan terhadap terpidana, yaitu mempengaruhi terpidana nantinya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi¹⁷. Dalam kaitannya dengan ketentuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana sebagai *prevensi special* mengandung makna adalah mendidik atau mempengaruhi para terpidana korupsi agar tidak lagi melakukan kembali tindak pidana korupsi setelah selesai menjalani pidananya. Pemidanaan sebagai *prevensi general (general deterrence)* dimaksudkan yaitu pemidanaan tersebut bertujuan untuk masyarakat pada

¹⁶ Muladi, Nawawi B, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 18

¹⁷ Ibid

umumnya¹⁸. Maksudnya disini adalah dengan memidana maka akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam kaitannya dengan ketentuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana sebagai prevensi general mengandung makna bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera atau menakut-nakuti masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat sebagaimana didefinisikan oleh Roeslan Saleh mengandung makna bahwa " hukum pidana sebagai upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan dan merupakan koreksi dari reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum"¹⁹. Ini mengandung maksud bahwa pemidanaan yang diorientasikan pada pencegahan kejahatan memiliki tujuan untuk mengembalikan ketertiban dan kerukunan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan diaturnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diarahkan pada mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diharapkan dapat meminimalisasi tindak pidana korupsi sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali tertib dengan terlindunginya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dari tindak pidana korupsi.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dan Keberadaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid, hlm 22

Korupsi sebenarnya sudah ada semenjak manusia hidup dalam bermasyarakat. “Masalah korupsi bukan merupakan masalah yang baru dimana sejarah telah menunjukkan bahwa korupsi dimulai sejak manusia mengembangkan suatu masyarakat yang kompleks”²⁰. Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Robert Klitgaard sebagaimana diterjemahkan oleh Masri Maris yaitu “korupsi sudah ada di tengah-tengah kita sejak awal manusia membentuk organisasi”²¹. Dari kedua pendapat diatas dapatlah diperoleh pemahaman bahwa korupsi pada hakikatnya bukan suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat melainkan telah ada semenjak masing-masing individu manusia berkumpul dalam suatu kelompok masyarakat.

Pengertian korupsi sendiri beraneka ragam diartikan, korupsi secara harfiah sebagaimana dijabarkan oleh Evi Hartanti yaitu “sesuatu yang busuk, jahat dan merusak”²². Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan curang ; tindak pidana yang merugikan negara”²³. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”²⁴. Ketiga definisi tersebut diatas menurut penulis masih terlalu luas dalam mendefinisikan korupsi dimana tidak adanya suatu spesifikasi korupsi dari definisi tersebut.

²⁰ Pudjiarto, S.H, 1996, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1-5

²¹ Maris, M, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm xiii

²² Ibid hlm 9

²³ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

²⁴ Poerwadarminta, Op. Cit, hlm 524

Definisi korupsi secara spesifik dapat dilihat dari definisi sebagaimana disampaikan oleh Robert C Brooks yang mendefinisikan korupsi yaitu “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi”²⁵. Pendapat ini sedana dengan pendapat Alatas yang mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”²⁶. Lebih lanjut Evi Hartanti yang menjabarkan korupsi sebagai “gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”²⁷. Pendapat Robert C Brooks, Alatas dan Evi Hartanti diatas memberikan sebuah gambaran bahwa korupsi pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Baharudin Lopa juga memberikan sebuah definisi yang mengartikan istilah korupsi sebagai “sesuatu yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum”²⁸. Dari pendapat Baharudin lopa tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa korupsi terkait dengan kepentingan umum khususnya di bidang ekonomi.

²⁵ Alatas, 1987, *Korupsi*, Jakarta, LP3ES, hlm vii

²⁶ Ibid

²⁷ Hartanti, E, 2005, Op.Cit hlm 8

²⁸ Ibid.

Dari beberapa pendapat mengenai korupsi tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuasaan dengan mengesampingkan hak-hak ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan pribadi seseorang tersebut. Dari definisi korupsi ini dapat juga diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi adalah seseorang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam hal ini pejabat / penyelenggara negara.

Dalam perkembangan definisi korupsi yang ada, ternyata pelaku korupsi tidaklah hanya seseorang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam hal ini pejabat / penyelenggara negara. Yudi Kristiana mengartikan korupsi sebagai *bribery* dan *seduction*. *Bribery* adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat sesuatu untuk kepentingan si pemberi²⁹. *Seduction* adalah sesuatu yang menarik agar seseorang melakukan penyelewengan³⁰. Dari definisi ini, pelaku tindak pidana korupsi tidaklah hanya melingkupi pejabat / penyelenggara negara yang menerima pemberian untuk melakukan penyelewengan, namun juga melingkupi si pemberi yang dapat berasal dari pejabat / penyelenggara negara maupun kalangan swasta. Pengertian inilah yang kemudian dianut dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam mengatur pelaku tindak pidana korupsi yakni tidak hanya merupakan pejabat / penyelenggara negara namun pada prinsipnya

²⁹ Kristiana, Y., 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9

³⁰ Ibid

setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pejabat / penyelenggara negara yang dapat dikategorikan penyuapan atau gratifikasi.

Keberadaan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari pemeringkatan negara terkorup yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* sebagai berikut :

TABEL 4
PERINGKAT KORUPSI NEGARA INDONESIA³¹

TAHUN	PERINGKAT (Terkorup)	KETERANGAN
2005	6	Dari 159 Negara
2006	7	Dari 163 Negara
2007	7	Dari 173 negara

Dari pemeringkatan tersebut, *Transparency Internasional* memeringkat negara-negara di dunia dalam hal tindak pidana korupsi yang terjadi di negara tersebut dimana semakin kecil angka peringkat negara tersebut maka semakin besar tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di negara tersebut. Dari peringkat tersebut memang sekilas peringkat Indonesia dari tahun 2005 mengalami penurunan dari peringkat 6 (enam) menjadi peringkat 7 (tujuh). Begitupun di tahun 2007 Indonesia tetap bertahan di peringkat 7 (tujuh). Namun apabila dihubungkan dengan jumlah negara yang diperingkat yang semakin bertambah, bisa dikatakan bahwa keberadaan Tindak Pidana Korupsi Indonesia tetaplah menjadi perhatian serius di Indonesia.

³¹ Badoh, I.F., op.cit

Keberadaan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan eksekutif, namun juga telah memasuki kalangan legislatif dan aparatatur hukum. Hal ini dapat kita lihat dari data berikut ini,

TABEL 5
TREND KEBERADAAN KORUPSI DI INDONESIA³²
(dalam bentuk persentase)

Lembaga	2005	2006	2007
BUMN / BUMD	6,40	29,52	10,78
Eksekutif	57,60	54,82	36,27
Legislatif	24,80	10,24	20,59
Ormas / Parpol	0,80	0	2,94
Peradilan	0,80	1,81	0,98
Kepolisian / Kejaksaan	0,80	1,81	0,98
Swasta	8,80	1,80	13,73
Total	100,00	100,00	100,00


Dari data sebagaimana disajikan diatas, terlihat bahwa dari tahun 2005-2007, keberadaan tindak pidana korupsi didominasi terjadi di kalangan eksekutif. Khusus di tahun 2007, tindak pidana korupsi di kalangan eksekutif menurun, namun peningkatan tindak pidana korupsi justru terjadi di kalangan legislatif dan kalangan pengusaha (swasta)

ICW juga menyajikan data tentang modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan data tersebut, tentunya kita dapat melihat kecendrungan modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

TABEL 6
TREND MODUS OPERANDI
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (persentase)³³

³² www.icw.co.id , *Tren Korupsi 2007*, 3 Juli 2008

³³ Ibid



Dari data diatas bahwa modus penyimpangan anggaran dari tahun 2005- 2007 relatif menurun dibandingkan modus penggelapan dan *mark-up* yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di tahun 2007 pelaku tindak pidana korupsi lebih banyak menggunakan modus operandi *mark-up* dalam melakukan tindak pidana korupsi.

3. Pengaturan Tindak pidana korupsi dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia telah dimulai dirintis sejak tahun 1957. Istilah korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal pertama kali dalam "Peraturan Penguasa Militer No.prt/PM/06/1957 yang merupakan peraturan hukum di Indonesia yang pertama kali mengatur tentang korupsi"³⁴. Peraturan ini pada awalnya hanya ditujukan untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat, namun sejak tahun 1958 yakni saat terjadinya keadaan darurat militer peraturan ini

³⁴ Pudjiarto, S.H., 1994, *Politik Hukum UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi di Indonesia*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm, 6

tidak hanya diberlakukan untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat namun diberlakukan secara nasional dengan dibentuknya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.prt/PEPERPU/013/1958³⁵. Pada tahun 1960 dikarenakan keadaan darurat militer dicabut maka "peraturan Penguasa Perang tersebut diganti dengan PEPERPU No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana korupsi"³⁶.

Dalam PEPERPU No 24 Tahun 1960, "korupsi selain merupakan tindak pidana juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW"³⁷. Dengan demikian selain dapat dituntut pidana, maka pelaku korupsi juga dapat digugat secara perdata dalam rangka mengembalikan kerugian negara sebagai akibat korupsi.

PEPERPU No 24 Tahun 1960 berlaku hingga tahun 1971 yakni semenjak UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi diundangkan. Perubahan PEPERPU No 24 Tahun 1960 tersebut dilatar belakangi "adanya reaksi sosial yang menuntut agar diundangkan peraturan hukum korupsi yang baru mengingat PEPERPU No 24 Tahun 1960 dinilai tidak mampu memberantas korupsi yang semakin meningkat"³⁸.

Dalam UU No 3 Tahun 1971 rumusan tindak pidana korupsi diperluas hingga meliputi perbuatan-perbuatan per kaya diri-sendiri atau

³⁵ Ibid

³⁶ Chazawi, A., 2005, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hlm 3

³⁷ Ibid, hlm 5

³⁸ Pudjiarto, S.H., 1994, *Op.Cit*, hlm 7

orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum", yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

Dalam UU No 3 Tahun 1971 pengertian pegawai negeri sebagai subyek tindak pidana korupsi juga diperluas, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan PEPERPU No 24 Tahun 1960 namun juga melingkupi orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum Administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan dari Negara.

Selain dari perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas, terdapat ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari Hukum Acara yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang, dalam mendapat bukti-bukti di dalam suatu perkara pidana korupsi yang sukar didapatkannya

Pada tahun 1999, UU No 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Dalam bagian pertimbangan UU No 31 Tahun 1999 dijabarkan bahwa salah satu dasar dibentuknya UU No 31 Tahun 1999 adalah karena UU No 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan UU yang baru yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam UU No 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU No 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam rangka menindak tindak pidana korupsi, UU No 31 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan manusia dari tersangka atau terdakwa.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No 31 Tahun 1999 memuat

ketentuan pidana ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana. Selain itu, UU No 31 Tahun 1999 memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

UU No 31 Tahun 1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

UU No 31 Tahun 1999 disempurnakan dengan beberapa perubahan pada tahun 2001 dengan diundangkannya UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Adapun salah satu dasar diperlukannya penyempurnaan dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dijabarkan dalam bagian pertimbangan UU No 20 Tahun 2001 yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penyempurnaan UU No 20 Tahun 2001 antara lain diaturnya gratifikasi yang dikategorikan tindak pidana korupsi, perluasan mengenai sumber perolehan hak bukti yang sah yang berupa petunjuk, dan diaturnya hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian saat ini norma hukum yang berlaku yang mengatur tindak pidana korupsi adalah UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dirumuskan dalam pasal-pasal yang masing-masing rumusan tersebut memiliki unsur-unsur sendiri dan diancam dengan pidana yang sendiri pula.

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur 13 (tiga belas) pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi³⁹. Ke-13 pasal tersebut kemudian dirumuskan dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yaitu :

a. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara / perekonomian negara

Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 diatur adanya korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara / perekonomian negara, yaitu yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 dan

³⁹ KPK, 2006, Op.Cit, hlm 20-21

pasal 3 diatur tindak pidana korupsi yang mensyaratkan terjadinya tindak pidana korupsi dengan unsur dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara. Keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam bagian penjelasan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yakni,

”Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Bagian penjelasan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 juga menjabarkan mengenai perekonomian negara yaitu,

”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.”

Dalam pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, selain adanya unsur ”dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara” juga terdapat unsur-unsur lainnya untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 diatur bahwa

tindak pidana korupsi yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut, selain unsur ”dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara” juga terdapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi secara melawan hukum. Adami Chazawi menjabarkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yakni ”jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya, melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya dengan cara melawan hukum”⁴⁰. Maksudnya disini berarti setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi secara melawan hukum apabila subjek hukum tersebut melakukan perbuatan memperkaya dengan melanggar hukum atau nilai-nilai kepatutan atau keadilan di masyarakat.

Dalam pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, selain unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat unsur-unsur lain untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur demikian,

⁴⁰ Chazawi, A., 2005, Op.Cit, hlm 43-44

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.....”

Dari rumusan pasal 3 diatas, unsur lainnya untuk terjadinya tindak pidana korupsi yaitu

- 1). tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan diri sendiri pada dasarnya adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada⁴¹.
- 2). penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan dan kedudukannya

Kewenangan sangat erat kaitannya dengan jabatan atau kedudukan dimana dengan kewenangan tersebut seseorang dapat melaksanakan perbuatan tertentu sesuai dengan lingkup kewenangannya. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai ”perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan”⁴².

Kesempatan adalah ”peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan tertentu”⁴³. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kesempatan, mereka yang karena memiliki

⁴¹ Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak pidana korupsi*, Bandung, Pionir Jaya, hlm 276

⁴² Chazawi, A., 2005, *Op.Cit*, hlm 51

⁴³ *Ibid*

jabatan atau kedudukan, memiliki peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang / waktu yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disinilah terjadi penyalahgunaan kesempatan.

Sarana adalah "segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan"⁴⁴.). Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas.. Sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Apabila sarana tersebut digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. yang menjadi kewajibannya maka disini telah terjadi penyalahgunaan sarana.

b. Korupsi dalam bentuk penyuapan

Penggolongan kedua tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah terjadinya penyuapan. Dibanding penggolongan korupsi yang lain dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, pasal-pasal dalam UU No 31 Tahun

⁴⁴ Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S, hlm 522.

1999 jo UU No 20 Tahun 2001 paling banyak mengatur korupsi dalam bentuk penyuapan. Terdapat 5 pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur korupsi dalam bentuk penyuapan. Dari 5 pasal tersebut korupsi dalam bentuk penyuapan melibatkan,

1). pegawai Negeri atau penyelenggara negara

Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, diatur berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan penyuapan yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) bagian a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) bagian b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- c) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

d) pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 bagian a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

e) pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 bagian b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

f) memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
(pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

2). Hakim

Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, diatur berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan penyuapan yang melibatkan hakim, yaitu

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat (1) bagian a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- b) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 bagian c UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

3). Advokat

Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, diatur berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan penyuapan yang melibatkan hakim, yaitu

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang

akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (1) bagian b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

b) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 bagian d UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

c. Korupsi dalam bentuk penggelapan

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur adanya bentuk korupsi yang berupa penggelapan, yaitu dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10. Rumusan pasal-pasal tersebut diadopsi dari pasal-pasal dalam KUHP yaitu pasal 415, 416 dan 417 KUHP yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 .

Adapun bentuk-bentuk penggelapan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu,

1). pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

2). pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

3). pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau

c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

surat, atau daftar tersebut. (pasal 10 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

d. Korupsi dalam bentuk pemerasan

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur adanya bentuk korupsi yang berupa pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu dalam pasal 12 huruf e, g dan h. Rumusan pasal-pasal tersebut diadopsi dari pasal-pasal dalam KUHP yaitu pasal 423 KUHP dan pasal 425 KUHP.

Bentuk-bentuk korupsi dalam bentuk pemerasan yaitu,

- 1). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 bagian e UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- 2). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal

tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 bagian f UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

- 3). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 bagian g UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

e. Korupsi dalam bentuk perbuatan curang

Korupsi dalam bentuk perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 bagian h UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Korupsi ini dikelompokkan dalam 5 (lima) bentuk tindak pidana yaitu,

- 1). Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 bagian a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- 2). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 bagian b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

3). Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 bagian c UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

4). Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 bagian d UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

5). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 bagian h UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

f. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan ini diatur dalam Pasal 12 bagian i UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yakni

”Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi dalam bentuk gratifikasi

Korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang baru karena sebelumnya dalam UU No 3 Tahun 1971 tidak diatur. Gratifikasi dalam bagian penjelasan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada 12 B UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur ”setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....”. Dari rumusan pasal 12 B tersebut dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk dari penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adami Chazawi menyebut ”gratifikasi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2002 dikatakan sebagai bentuk penyuapan yang bersifat pasif, karena pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif”⁴⁵

B. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

1. Landasan Teori

Oppenheim dalam mendefinisikan hukum sebagai kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, menekankan juga bahwa pemberlakuan kumpulan ketentuan tersebut dipertahankan oleh *eksternal power*⁴⁶. *Eksternal power* disini mengandung maksud kekuasaan dari suatu lembaga yang bertugas dalam pengawasan pemberlakuan hukum itu sendiri di masyarakat atau dapat dikatakan sebagai aparat hukum. Dalam kaitannya dengan KPK, sebelum diundangkannya UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberlakuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi diawasi oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Namun dengan

⁴⁵ Chazawi, A., 2005, Op.Cit, hlm 261

⁴⁶ Rahardjo, S, 2000, Op.Cit

diundangkannya UU No 30 Tahun 2002 tersebut *eksternal power* yang bertugas mempertahankan pemberlakuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi bertambah yaitu aparat KPK. Dengan kehadiran KPK tersebut diharapkan penerapan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 di masyarakat dapat diawasi.

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dikatakan sebagai suatu sarana pembaharuan di masyarakat. Dengan mengacu pada pendapat dari Roscoe Pound yaitu "*Law as a tool of social engineering*" dapat dikatakan bahwa kehadiran KPK membawa pembaharuan di masyarakat khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam teorinya Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum sebagai sarana memperbaharui keadaan di masyarakat dengan ketentuan bahwa hukum tersebut merupakan hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dalam keadaan di masyarakat⁴⁷. Dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, masyarakat menilai bahwa aparat hukum yang ada tidak mampu memberantas tindak pidana korupsi tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang ada menjadi menurun dan menginginkan adanya aparat hukum yang mampu independen dalam memberantas tindak pidana

⁴⁷ Rasjidi, L, 2001, *Dasar-Dasar Filasafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti hlm 66-67

korupsi. Hal inilah kemudian yang diakomodir oleh pemerintah dengan mengundang ketentuan hukum yaitu UU No 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar keberadaan KPK. Dengan UU tersebut terjadi pembaharuan di masyarakat dimana aparat hukum yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi bertambah dan pada akhirnya diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia dapat meningkat kembali.

2. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU No 31 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal ini dipertegas dengan dibentuknya UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kekuasaan manapun disini mengandung pengertian sebagaimana dijabarkan dalam bagian penjelasan UU No 30 Tahun 2002 yaitu pihak-pihak dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara

tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Dalam menjalankan kekuasaannya KPK memiliki visi yaitu "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi"⁴⁸. Sekilas visi ini memanglah sederhana namun tentunya mengandung suatu makna yang mendalam dengan mengingat tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meningkat. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi di Indonesia. Tentunya pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Misi KPK adalah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi"⁴⁹. Dengan misi tersebut memberikan sebuah tekad bagi KPK untuk menjadi lembaga yang yang membudayakan anti korupsi di masyarakat dengan peran serta aktif dari masyarakat.

Dalam UU No 30 Tahun 2002 diatur bahwa KPK memiliki 5 (lima) tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 30 Tahun 2002, yaitu

1. Koordinasi Dengan Instansi Yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak pidana korupsi;
2. Supervisi Terhadap Instansi Yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak pidana korupsi;

⁴⁸ www.kpk.go.id, *Visi Dan Misi KPK*, 2 Juli 2008

⁴⁹ Ibid

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Pasal 30 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 diatur pembentukan pimpinan KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak dibentuk pada akhir tahun 2002, KPK telah mengalami 2 (dua) masa kepemimpinan. Kepemimpinan saat ini di KPK dilantik pada 18 Desember 2007 dengan "Antasari Azhar sebagai Ketua KPK, dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK yaitu Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasin"⁵⁰.

⁵⁰ www.kompas.com, *Presiden Lantik Pimpinan KPK*, 2 Juli 2008